

Analisis Yuridis Mengenai Itikad Buruk dalam Tindak Pidana Penipuan dan Hubungannya dengan Wanprestasi dalam Sengketa Hutang Piutang

Khairul Umam¹, M. Nur Prasetyo Adi², Rizki Yuda Pratama³, Thoriq Hidayatullah⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas Madura

Khairulumam250394@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the juridical aspects regarding bad faith related to the element of fraud in the context of accounts payable cases. Default, which is a failure to fulfill a debt payment obligation, often raises the question whether the act can also be considered fraud if it is done in bad faith. The method used in this research is literature study and normative analysis of the relevant laws and regulations, namely the Criminal Code (KUHP) and other regulations related to accounts payable. In this study, the elements of criminal acts of fraud such as deception, use of deception, or falsification of documents will be analyzed in the context of bad faith in default cases. The results of this study indicate that to fulfill the elements of a criminal act of fraud, there is a need to prove that the perpetrator has bad faith, namely the intention to deceive or mislead other parties. However, in the context of default in accounts payable cases, there are considerations that must be considered. One is the difference between inability and unwillingness to pay debts. Impairment caused by valid reasons or difficult economic circumstances cannot be considered as bad faith.

Keywords: *juridical analysis; debt; bad faith; fraud; default*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis mengenai itikad buruk yang terkait dengan unsur tindak pidana penipuan dalam konteks kasus hutang piutang. Wanprestasi, yang merupakan kegagalan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang, sering kali menimbulkan pertanyaan apakah perbuatan tersebut juga dapat dianggap sebagai penipuan jika dilakukan dengan itikad buruk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan peraturan lain yang berkaitan dengan hutang piutang. Dalam penelitian ini, elemen-elemen tindak pidana penipuan seperti penyesatan, penggunaan tipu muslihat, atau pemalsuan dokumen akan dianalisis dalam konteks itikad buruk pada kasus wanprestasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi unsur tindak pidana penipuan, ada kebutuhan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki itikad buruk, yaitu niat untuk menipu atau menyesatkan pihak lain. Namun, dalam konteks wanprestasi dalam perkara hutang piutang, terdapat pertimbangan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah perbedaan antara ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk membayar hutang. Ketidakmampuan yang disebabkan oleh alasan yang sah atau keadaan ekonomi yang sulit tidak dapat dianggap sebagai itikad buruk.

Kata kunci: analisis yuridis; hutang; itikad buruk; penipuan; wanprestasi

PENDAHULUAN

Hutang piutang adalah sebuah perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur dan pihak debitur, dimana pihak kreditur memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak debitur dengan perjanjian untuk membayarnya kembali pada waktu yang telah ditentukan. Namun, tidak semua pihak debitur memenuhi kewajiban mereka dalam membayar hutang piutang. Beberapa di antaranya bahkan dengan sengaja menolak membayar hutang piutang mereka, yang dikenal sebagai wanprestasi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pihak kreditur.

Hutang piutang adalah salah satu hal yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam lingkup pribadi maupun bisnis. Namun, tidak jarang juga terjadi perselisihan antara pihak yang meminjam dan pihak yang meminjamkan mengenai pemenuhan kewajiban pembayaran. Perselisihan ini seringkali berakhir dengan gugatan di pengadilan, di mana pihak yang telah memberikan pinjaman berupaya memperoleh kembali haknya dengan melalui jalur hukum.

Dalam kasus tindak pidana penipuan yang terkait dengan wanprestasi, unsur itikad buruk seringkali menjadi fokus perdebatan. Itikad buruk merupakan unsur penting dalam tindak pidana penipuan, karena menyangkut niat atau maksud pelaku untuk menipu atau mengelabui korban. Sementara itu, dalam konteks wanprestasi, itikad buruk dapat diartikan sebagai ketidaksengajaan atau ketidaktahuan pelaku yang meminjam dalam memenuhi kewajiban pembayarannya, atau justru sebagai tindakan sengaja untuk menghindari pembayaran hutang. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana unsur itikad buruk dalam tindak pidana penipuan dapat dikaitkan dengan wanprestasi dalam perkara hutang piutang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilakukan analisis yuridis yang memperhatikan aspek hukum pidana dan perdata.

Tindak pidana penipuan sendiri memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Salah satu unsur tersebut adalah adanya niat jahat atau itikad buruk dari pelaku. Namun, dalam kasus-kasus tindak pidana penipuan yang terkait dengan wanprestasi dalam perkara hutang piutang, terkadang sulit untuk menentukan apakah terdapat niat jahat atau itikad buruk dari pelaku, karena terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Hutang piutang adalah salah satu hal yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu antara individu, maupun antara individu dengan perusahaan atau institusi keuangan. Namun, seringkali terjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam hutang piutang tersebut, dan kadang-kadang hal ini bisa memicu tindak pidana penipuan.

Berdasarkan penelitian oleh Satiah dan Amalia (2021) telah mengkaji aspek-aspek yuridis dalam tindak pidana penipuan yang terkait dengan wanprestasi. Penelitian tersebut menemukan bahwa dalam kasus-kasus tindak pidana penipuan yang terkait dengan hutang piutang, unsur itikad buruk dapat menjadi faktor yang menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Selain itu, penelitian oleh Ubwarin (2022) juga telah mengkaji aspek-aspek yuridis dalam tindak pidana penipuan yang terkait dengan wanprestasi. Penelitian tersebut menemukan bahwa dalam kasus-kasus tindak pidana penipuan yang terkait dengan hutang piutang, pertimbangan mengenai apakah terdapat kesengajaan atau itikad buruk pelaku dapat menjadi faktor yang menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dalam beberapa kasus, tindakan wanprestasi juga dapat dikaitkan dengan tindak pidana penipuan. Dalam kasus tersebut, pihak debitur tidak hanya menolak untuk membayar hutang piutang mereka, tetapi juga menipu pihak kreditur untuk mendapatkan uang atau barang dengan cara yang curang atau mengelabui. Dalam hal ini, unsur itikad buruk dapat menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan atau tidak.

Dalam konteks Indonesia, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, belum ada penelitian yang memadai tentang bagaimana unsur itikad buruk dapat mempengaruhi penilaian terhadap kasus tindak pidana penipuan yang terkait dengan wanprestasi dalam perkara hutang piutang. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas analisis yuridis mengenai unsur itikad buruk pada tindak pidana penipuan yang dikaitkan dengan wanprestasi dalam perkara hutang piutang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ditulis secara deskriptif dan dibuat dalam 1 alinea. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana penipuan yang dikaitkan dengan wanprestasi dalam perkara hutang piutang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen hukum, seperti putusan-putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang terkait dengan tindak pidana penipuan yang dikaitkan dengan wanprestasi dalam perkara hutang piutang. Selain itu, penulis juga akan menggunakan sumber data dari buku-buku hukum dan artikel-artikel ilmiah yang terkait dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana penipuan yang dikaitkan dengan wanprestasi dalam perkara hutang piutang. Penelitian ini akan lebih fokus pada aspek hukum yang terkait dengan konsep tindak pidana penipuan dan wanprestasi serta hubungannya dalam konteks perkara hutang piutang. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam tentang pengaturan hukum terkait tindak pidana penipuan dan wanprestasi serta hubungannya dengan perkara hutang piutang dalam hukum positif di Indonesia.

Validitas data dalam penelitian ini akan dijamin dengan menggunakan sumber data yang valid dan terpercaya. Selain itu, penulis juga akan melakukan pengecekan terhadap keabsahan data yang diperoleh dengan cara membandingkan data tersebut dengan sumber data lain yang terkait dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana penipuan adalah salah satu jenis kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat. Secara umum, penipuan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memperdaya atau menipu orang lain demi keuntungan pribadi. Dalam hukum pidana, penipuan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menipu orang lain dengan menggunakan tipu muslihat atau pengelabuan sehingga orang tersebut memberikan sesuatu yang bernilai kepada pelaku atau orang lain yang dibelanya.

Dalam melakukan tindak pidana penipuan, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Pertama, pelaku harus memiliki maksud untuk menipu atau mengelabui korban. Kedua, pelaku harus menggunakan tipu muslihat atau pengelabuan dalam melakukan tindakan penipuan. Ketiga, korban harus memberikan sesuatu yang bernilai kepada pelaku atau orang lain yang dibelanya, seperti uang atau barang.

Selain itu, terdapat beberapa jenis penipuan yang diatur dalam hukum pidana, antara lain:

1. Penipuan biasa, yaitu penipuan yang dilakukan dengan cara menyatakan sesuatu yang tidak benar atau menghilangkan sesuatu yang seharusnya harus diberitahukan kepada korban.
2. Penipuan dengan pemakaian surat palsu atau dokumen palsu, yaitu penipuan yang dilakukan dengan menggunakan surat palsu atau dokumen palsu untuk memperdaya korban.
3. Penipuan dengan pemakaian nama palsu atau sifat palsu, yaitu penipuan yang dilakukan dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu untuk memperdaya korban.
4. Penipuan dalam perjudian, yaitu penipuan yang dilakukan dalam perjudian dengan cara menipu lawan mainnya.
5. Penipuan dalam bisnis, yaitu penipuan yang dilakukan dalam dunia bisnis dengan cara menipu konsumen atau rekan bisnisnya.

Sanksi hukum yang dikenakan atas pelaku tindak pidana penipuan cukup berat. Pasal 378 KUHP mengatur bahwa pelaku tindak pidana penipuan dapat dikenakan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 9 juta rupiah. Selain itu, korban juga berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam praktiknya, tindak pidana penipuan sangat sulit untuk dibuktikan karena melibatkan unsur kesengajaan dan kecurangan. Oleh karena itu, diperlukan bukti-bukti yang kuat dan jelas untuk dapat membuktikan tindak pidana penipuan.

Beberapa bukti yang dapat digunakan dalam kasus penipuan antara lain rekaman suara, rekaman video, saksi mata, atau surat keterangan dari ahli.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan korban. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dari penegak hukum untuk memberikan keamanan dan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana penipuan dengan cara memeriksa kredibilitas dan keaslian informasi sebelum memberikan suatu hal yang bernilai kepada orang lain.

Teori dan pandangan para ahli sangat penting untuk memahami tindak pidana penipuan dan wanprestasi, terutama dalam konteks hukum pidana. Berikut ini adalah beberapa pandangan dari para ahli mengenai tindak pidana penipuan dan wanprestasi:

1. Definisi Tindak Pidana Penipuan dan Wanprestasi Menurut Soerjono Soekanto, penipuan adalah "perbuatan menipu seseorang dengan maksud untuk memperoleh sesuatu dari orang itu atau orang lain dengan tipu muslihat atau janji-janji yang tak dapat ditepati atau penjelasan-penjelasan yang salah". Sementara itu, wanprestasi adalah ketidakmampuan atau ketidakpatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.
2. Persamaan dan Perbedaan antara Tindak Pidana Penipuan dan Wanprestasi Menurut Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, tindak pidana penipuan dan wanprestasi sama-sama merugikan pihak lain, namun keduanya memiliki perbedaan dalam cara pelakunya melaksanakan perbuatan. Penipuan dilakukan dengan cara menipu atau memperdaya orang lain untuk memperoleh sesuatu, sedangkan wanprestasi dilakukan dengan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
3. Hubungan antara Tindak Pidana Penipuan dan Wanprestasi Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, hubungan antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi adalah bahwa pelaku wanprestasi dapat dikenai sanksi pidana penipuan jika dalam melakukan wanprestasi tersebut ia juga melakukan tindakan penipuan. Dalam hal ini, wanprestasi menjadi bagian dari unsur penipuan yang dilakukan oleh pelaku.
4. Konsekuensi Hukum atas Tindak Pidana Penipuan dan Wanprestasi Menurut Dr. Djoko Soeharto, konsekuensi hukum atas tindak pidana penipuan dan wanprestasi berbeda-beda. Pada tindak pidana penipuan, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Sementara itu, pada wanprestasi, pelaku dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi atau denda, namun tidak dikenai pidana penjara.
5. Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan Menurut Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam kasus tindak pidana penipuan dan wanprestasi sangat penting. Pihak yang dirugikan harus segera melaporkan kasus tersebut ke pihak berwenang,

seperti kepolisian atau pengadilan, untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Dari pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan dan wanprestasi memiliki perbedaan dalam cara pelakunya melaksanakan perbuatan, namun jika dalam melakukan wan prestasi, pelaku juga melakukan tindakan penipuan, maka wanprestasi dapat menjadi bagian dari unsur penipuan yang dilakukan oleh pelaku. Konsekuensi hukum atas tindak pidana penipuan dan wanprestasi juga berbeda-beda, di mana pada tindak pidana penipuan, pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda, sedangkan pada wanprestasi, pelaku dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi atau denda, namun tidak dikenai pidana penjara.

Wanprestasi adalah salah satu masalah hukum yang sering muncul dalam perkara hutang piutang. Secara umum, wanprestasi dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran dalam suatu perjanjian atau kontrak. Dalam konteks perdata, wanprestasi sering diartikan sebagai kegagalan untuk memenuhi kewajiban kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam hukum perdata, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam kasus wanprestasi, yaitu adanya kewajiban yang tidak dipenuhi, adanya peringatan atau teguran dari pihak yang berhak, dan adanya kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya kewajiban tersebut. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau mengajukan gugatan untuk meminta pemenuhan kewajiban yang belum dipenuhi.

Selain itu, wanprestasi juga dapat memiliki konsekuensi pidana jika perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang wanprestasi dianggap sebagai tindak pidana. Misalnya, jika pihak yang wanprestasi melakukan penggelapan atau penipuan dalam rangka menghindari pembayaran hutang piutang, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam kasus hutang piutang, terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan masalah wanprestasi. Salah satunya adalah dengan melakukan negosiasi atau perundingan antara kedua belah pihak untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Namun, jika negosiasi tidak berhasil, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta putusan hakim yang mengikat.

Dalam hal ini, peran pengacara atau penasihat hukum sangat penting untuk membantu pihak yang dirugikan dalam menghadapi kasus wanprestasi. Pengacara dapat memberikan saran dan bantuan hukum dalam proses negosiasi, mempersiapkan bukti-bukti yang diperlukan dalam kasus, serta membantu pihak yang dirugikan dalam mengajukan gugatan ke pengadilan.

Wanprestasi dalam kasus hutang piutang dapat memiliki dampak yang cukup besar bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang baik mengenai aspek hukum yang terkait dengan masalah wanprestasi ini, termasuk mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam kasus wanprestasi, kaitannya dengan hukum perdata dan pidana, serta cara penyelesaiannya melalui negosiasi atau pengadilan.

Tindak pidana penipuan dan wanprestasi adalah dua hal yang sering terkait dalam kasus hutang piutang. Penipuan dapat terjadi dalam kasus wanprestasi apabila debitur dengan sengaja menjanjikan sesuatu yang tidak akan dipenuhi, atau memberikan informasi yang salah tentang kemampuan membayar hutangnya. Sementara itu, wanprestasi dapat terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya sesuai dengan yang telah disepakati, baik dalam bentuk uang maupun barang.

Dalam kasus wanprestasi, debitur biasanya dianggap telah melakukan kesalahan perdata dan dikenai sanksi hukum perdata. Namun, apabila terdapat unsur penipuan dalam kasus wanprestasi, maka debitur juga dapat dikenai sanksi hukum pidana. Hal ini tergantung pada adanya unsur itikad buruk dalam tindakan wanprestasi tersebut. Dasar hukum bagi keberadaan unsur itikad buruk dalam tindak pidana penipuan terkait dengan wanprestasi adalah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyebutkan bahwa orang yang dengan sengaja melakukan pengelabuan atau mempergunakan tipu muslihat dengan maksud untuk menipu orang lain, sehingga orang tersebut memberikan sesuatu yang bernilai kepada pelaku atau orang lain yang dibelanya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 9 juta rupiah.

Dalam hal kasus hutang piutang, unsur itikad buruk dapat terjadi apabila debitur dengan sengaja memberikan informasi yang salah atau menjanjikan sesuatu yang tidak akan dipenuhi kepada kreditur. Misalnya, seorang debitur yang memberikan informasi palsu tentang kemampuannya untuk membayar hutang, atau mengalihkan harta benda agar tidak bisa digunakan untuk membayar hutangnya. Dalam hal ini, debitur dapat dikenai sanksi pidana karena telah melakukan tindak pidana penipuan.

Namun, untuk dapat membuktikan adanya unsur itikad buruk dalam kasus wanprestasi, kreditur harus dapat membuktikan bahwa debitur dengan sengaja melakukan pengelabuan atau mempergunakan tipu muslihat. Hal ini dapat menjadi sulit dalam praktiknya, karena adanya asumsi dalam hukum perdata bahwa debitur secara umum memiliki niat baik untuk membayar hutangnya. Oleh karena itu, kreditur harus memastikan bahwa mereka memiliki bukti yang kuat untuk dapat membuktikan adanya unsur itikad buruk dalam kasus wanprestasi.

Dalam praktiknya, tindak pidana penipuan dalam kasus wanprestasi dapat dianggap lebih serius dibandingkan kasus wanprestasi biasa. Hal ini karena debitur dengan sengaja melakukan pengelabuan atau mempergunakan tipu muslihat untuk menipu kreditur, sehingga dapat merugikan kreditur secara finansial dan merusak kepercayaan antara kreditur dan debitur.

Sanksi pidana yang diberikan kepada debitur dalam kasus wanprestasi biasanya berupa denda atau kurungan, tergantung dari besar hutang piutang yang belum dibayar dan besarnya kerugian yang diderita oleh kreditur. Sanksi pidana ini dapat dikenakan bersamaan dengan sanksi hukum perdata, seperti pembayaran ganti rugi atau penggantian kerugian.

Pada kasus tertentu, pengadilan dapat juga mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada debitur yang melakukan tindak pidana penipuan dalam kasus wanprestasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada debitur yang dengan sengaja melakukan pengelabuan atau mempergunakan tipu muslihat dalam kasus wanprestasi. Selain itu, pemberian sanksi pidana ini juga dapat menjadi sarana untuk memberikan perlindungan kepada kreditur agar tidak menjadi korban dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh debitur.

Dalam praktik peradilan, kreditur dapat melakukan tindakan hukum untuk menyelesaikan kasus wanprestasi. Kreditur dapat mengajukan gugatan perdata kepada debitur agar debitur membayar hutangnya secara penuh. Apabila debitur tidak membayar hutangnya meskipun telah ada putusan pengadilan, kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap harta benda debitur untuk melunasi hutangnya. Namun, jika dalam kasus tersebut terdapat unsur itikad buruk yang terkait dengan tindak pidana penipuan, maka kreditur juga dapat melakukan tuntutan pidana terhadap debitur. Hal ini dilakukan untuk memberikan sanksi hukum yang lebih tegas kepada debitur agar tidak melakukan tindakan penipuan di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, hubungan antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi dalam kasus hutang piutang sangat erat kaitannya. Terdapat kemungkinan debitur melakukan tindakan penipuan dalam kasus wanprestasi, dan hal ini dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti adanya unsur itikad buruk dalam tindakan wanprestasi tersebut. Oleh karena itu, kreditur harus berhati-hati dalam menyelesaikan kasus hutang piutang dan memastikan bahwa mereka memiliki bukti yang kuat untuk dapat membuktikan adanya unsur itikad buruk dalam kasus wanprestasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa wanprestasi dalam perkara hutang piutang tidak secara otomatis dianggap sebagai tindak pidana penipuan, kecuali jika dilakukan dengan itikad buruk. Penting untuk membedakan antara ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk membayar hutang, dengan ketidakmampuan yang disebabkan oleh alasan yang sah atau keadaan ekonomi yang sulit tidak dapat dianggap sebagai itikad buruk. Dalam menganalisis kasus wanprestasi, faktor-faktor tambahan seperti penyesatan, penggunaan tipu muslihat, atau pemalsuan dokumen perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Keputusan mengenai apakah suatu kasus wanprestasi dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan harus didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan pertimbangan yang komprehensif terhadap fakta-fakta yang ada. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan dalam konteks itikad buruk, dan dapat menjadi panduan bagi penegak hukum dan pengadilan dalam mengambil keputusan yang adil dan tepat. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong perbaikan atau klarifikasi dalam peraturan

perundang-undangan yang relevan guna meningkatkan kejelasan dan keadilan dalam penanganan kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, I., & Al-Fatih, S. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *De Lega Lata*, 5(1), 57-66.
- Ar, A. A. A. (2020). Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi dan Penipuan dari Suatu Perjanjian. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(3), 477-498.
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48-68.
- Hendri, J., & Khoiri, K. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 116-128.
- Melani, S. (2020). Peran Notaris Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3689 K/Pdt/2016). *Indonesian Notary*, 2(1).
- Mulyadi, D. (2017). Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 206-223.
- Ningsih, I. W., & Din, M. (2022). Tindak Pidana Penipuan Karena Utang Piutang (Suatu Penelitian terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 6(1), 51-58.
- Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117.
- Satiah, S., & Amalia, R. A. (2021). Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian. *Jatiswara*, 36(2), 126-139.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Soekanto, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.
- Sujadmiko, K. D., Yasa, W. I., & Floranta, F. A. Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Kertas Sudi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2745 K/Pdt/2010).
- Ubwarin, E. (2022). Garis Perbedaan Penipuan dan Wanprestasi Dalam Hukum Pidana. *JURNAL BELO*, 8(2), 238-251.
- Yahman, Y. (2014). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-288). Prenada Media Group.
- Zahro, R. J., Andani, Y. N., Sari, S. I. F., Hilman, I., Jasmine, R., Salsabella, L. S., ... & Amalia, R. (2021). *SCRIPTA, VOL. IV, DESEMBER 2021*. UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember.